



PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
TAHUN 2015

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA
Telpon: (021) 3812344, 3812642, 3811654, Fax 34833481
Website : www.diktis.kemenag.go.id/bansos

KATA PENGANTAR

Berdasarkan lingkungan strategik Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam maka arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman, dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip *good governance*, terintegrasi dengan pembinaan kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Dalam konteks menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman ini banyak program yang telah dirancang, misalnya Program Bidikmisi, Program Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin, Bantuan untuk Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan, dan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI).

Untuk memperlancar setiap program ini maka diperlukan petunjuk teknis (juknis) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Petunjuk teknis (juknis) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program bantuan ini mulai dari rekrutmen, sampai pada proses pencairan.

Jakarta, 2015
Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

KAMARUDIN AMIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Manfaat	3
BAB II BANTUAN LEMBAGA KEMEHASISWAAN	5
A. Pengertian	5
B. Target Sasaran	5
C. Jenis Bantuan	5
D. Persyaratan	5
E. Sumber dan Penggunaan Dana Beasiswa	6
F. Sifat Beasiswa	7
G. Kewajiban Penerima Beasiswa	7
BAB III PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME	8
A. Prosedur Pengajuan Bantuan	8
B. Seleksi dan Penetapan	8
C. Mekanisme Penyaluran Bantuan	9
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	11
A. Monitoring dan Evaluasi	11
B. Pelaporan	11
BAB V PENUTUP	12
Lampiran	
Pakta Integritas	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ditujukan untuk (1) mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia; (2) Membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan kemampuan kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

Pendidikan tinggi khususnya pendidikan tinggi agama islam diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Untuk mewujudkan tujuan ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah membuat program - program yang dapat mendorong mahasiswa lebih berprestasi. Berprestasi tidak selalu di bidang akademik saja namun juga non akademik. Dengan memotivasi mahasiswa untuk berprestasi merupakan suatu usaha menumbuhkembangkan jiwa sportif dan jiwa berdaya saing tinggi di dunia global.

Untuk itu mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan *soft skills*-nya agar menjadi lulusan yang cerdas, berdaya saing dan berakhlakul karimah. Untuk menjawab tuntutan global memasuki era persaingan bebas membutuhkan lulusan yang memiliki *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang. Oleh karenanya di tiap perguruan tinggi perlu diidentifikasi mahasiswa yang dapat melakukan keduanya dan yang terbaik perlu diberi penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi dan mewujudkan insan kamil yang bertakwa dan berakhlak mulia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.1.426302/2015, Tanggal 14 Nopember 2014.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi, khususnya untuk Hafizh al Quran.
2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai keislaman.
3. Mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan secara berkesinambungan.

D. Manfaat

1. Manfaat Petunjuk Teknis
Petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi para penerima beasiswa mahasiswa berprestasi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan

islam. Sehingga beasiswa yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya.

2. Manfaat Beasiswa

Beasiswa ini dapat meningkatkan mutu mahasiswa di PTKI, memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik.

BAB II

BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI

A. Pengertian

Untuk petunjuk teknis beasiswa mahasiswa berprestasi terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. **Prestasi** adalah Hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok.
2. **Hafizh al Quran** adalah Penghafal Al- Quran
3. **Prestasi Akademik** adalah Hasil belajar yang telah dicapai atau hasil keahlian dalam karya akademis yang telah dinilai oleh dosen.
4. **Prestasi Non Akademik** adalah Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa sewaktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi.

B. Target Sasaran

Sasaran dan target program beasiswa mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

C. Jenis Bantuan

Beasiswa mahasiswa berprestasi tahun anggaran 2015 diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang terbagi dalam 4 (empat) kategori :

1. Pemenang Pekan Ilmiah Olah Raga, Seni dan Riset (PIONIR) VII Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun 2015 di Palu.
2. Mahasiswa Hafizh Minimal 5 juz (kategori 10 juz);
3. Mahasiswa Hafizh Minimal 10 juz (kategori 20 juz);
4. Mahasiswa Hafizh Minimal 21 juz (kategori 30 juz).

D. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi/dilampirkan oleh peserta sebagai penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun 2015 adalah:

1. Warga Negara Indonesia.

2. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan).
3. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Strata Satu (S1) yang masih berlaku;
4. Surat Keterangan dari Rektor/Ketua PTKIS yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun berjalan (2015).
5. Foto copy sertifikat / penghargaan (jika ada)
6. Dokumen Pencairan, yaitu fotocopy buku rekening bank pemerintah (BRI, BNI atau Mandiri) dan surat keterangan/referensi dari bank yang menyatakan bahwa rekening mahasiswa calon penerima bantuan tersebut benar dan masih aktif.

Bagi Mahasiswa yang mengajukan beasiswa prestasi hafidz Al-Qur'an :

1. Surat Keterangan dari rektor/ketua yang menyatakan mahasiswa tersebut hafidz al qur'an minimal 5 juz.
2. Foto copy ijazah atau surat keterangan (bermaterai) dari ustadz/Guru/Kyai yang menerangkan mahasiswa tersebut hafidz al Quran.

E. Sumber dan Penggunaan Dana Beasiswa

1. Sumber Bantuan

Beasiswa Mahasiswa Prestasi Akademik Tahun Anggaran 2015 ini bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor: 025.04.1.426302/2015, Tanggal 14 Nopember 2014.

2. Penggunaan Dana Beasiswa

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran 2015 ini dipergunakan untuk:

1. Membayar SPP;
2. membeli buku kuliah;
3. dan lain - lain yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar.

F. Sifat Bantuan

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam bersifat stimulant. beasiswa ini adalah sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap capaian prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

G. Kewajiban Penerima Beasiswa

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab selanjutnya.
2. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir.
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis.

BAB III

PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

A. Prosedur Pengajuan Beasiswa

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mengumumkan informasi dan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun 2015 melalui website <http://diktis.kemenag.go.id/bansos> mulai tanggal 11 Mei 2015;
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menyampaikan informasi ke Fakultas/Jurusan pada tanggal 25 s/d 29 Mei 2015;
3. Masing-masing Fakultas/Jurusan melakukan seleksi calon-calon penerima beasiswa di Fakultas/Jurusan masing-masing tanggal 1 s/d 9 Juni 2015;
4. Masing-masing Fakultas/Jurusan mengirimkan daftar nama calon penerima beasiswa secara kolektif (*hard copy dan soft copy*) ke pengelola bantuan di PTKI masing-masing pada tanggal 10 s/d 12 Juni 2015;
5. Pengelola Bantuan PTKIN menghimpun/mengkompilasi daftar nama calon penerima beasiswa. Pengelola Bantuan PTKIS menghimpun/mengkompilasi daftar nama calon penerima beasiswa dan mengirimkan secara kolektif (*hard copy dan soft copy*) ke KOPERTAIS masing-masing pada tanggal 15 s/d 19 Juni 2015;
6. Pengelola bantuan PTKIN dan KOPERTAIS menginput nama-nama calon penerima beasiswa secara on-line melalui <http://diktis.kemenag.go.id/bansos> pada tanggal 22 s/d 30 Juni 2015;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Islam menetapkan penerima bantuan melalui Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam;
8. Berkas persyaratan penerima bantuan, rekapitulasi nama mahasiswa, dan dokumen persyaratan pencairan dikirim secara kolektif pada tanggal 1 s/d 9 Juli 2015 ke alamat :

**Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam**

Subdit Sarana Prasana dan Kemahasiswaan
Kementerian Agama RI
Lantai 7 Blok C
Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat

B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa

1. Masing-masing Fakultas/Jurusan di PTKIN dan PTKIS melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa mahasiswa untuk program tahfidz. Data calon penerima beasiswa dihimpun dan dikirimkan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, data juga diinput melalui system informasi beasiswa mahasiswa prestasi.
2. Masing-masing PTKI menseleksi mahasiswa berdasarkan minat dan bakat untuk diikutkan dalam kegiatan PIONIR VII Perguruan Tinggi Keagamaan. Mahasiswa dinilai oleh juri/tim seleksi, kemudian ditetapkan melalui SK Rektor.
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam menetapkan Surat Keputusan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran 2015 atas dasar usulan yang diajukan oleh PTKIN, KOPERTAIS dan Panitia PIONIR VII;
4. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam tentang Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran 2015 akan diumumkan melalui website <http://diktis.kemenag.go.id/bansos>

C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

- b. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyampaikan Keputusan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan syarat-syarat pencairan kepada PTKIN & KOPERTAIS;
- c. PTKIN & KOPERTAIS menghimpun syarat-syarat pencairan yang mahasiswanya ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- d. PTKIN & KOPERTAIS menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam berupa :
 - a. Foto copy buku rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan (Bank Pemerintah yaitu BRI, BNI atau MANDIRI);
 - b. Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.

- e. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada point 3 terpenuhi;
- f. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
- h. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melakukan Monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi tahun 2015.

B. Pelaporan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mahasiswanya menjadi penerima bantuan beasiswa ini wajib membuat laporan.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:

1. *Foto copy Buku Bank* yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah 'masuk' ke rekening masing-masing mahasiswa (fotocopy diperbesar dan jelas);
2. *Kwitansi* atau tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di atas meterai;
3. *Pakta integritas* (form terlampir) yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

Laporan dibuat rangkap 2 (dua) bagi PTKIN dan rangkap 3 (tiga) bagi PTKIS dengan ketentuan: 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh PTKI penerima bantuan; 1 (satu) rangkap ASLI dikirim ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam; bagi PTKIS 1 (satu) rangkap fotocopy dikirimkan ke KOPERTAIS Masing-masing.

Laporan harus sudah diterima Direktorat Pendidikan Tinggi Islam **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal diterimanya dana bantuan.

Masing-masing PTKI mengumpulkan dan mengirimkan 1 (satu) rangkap ASLI laporan tersebut ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam c.q. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis beasiswa mahasiswa berprestasi ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa mahasiswa berprestasi bagi mahasiswa yang menerima beasiswa ini. Selain mahasiswa, juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi PTKIN, PTKIS dan KOPERTAIS dalam turut serta menyukseskan program beasiswa mahasiswa berprestasi tahun anggaran 2015.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program beasiswa mahasiswa berprestasi. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

Jakarta, 2015
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

TTL : _____

Alamat : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI : _____

Dalam rangka melaksanakan program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tahun anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana petunjuk teknis beasiswa mahasiswa berprestasi.
2. Akan menyampaikan bukti tanda terima (Foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan yang telah disalurkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis beasiswa mahasiswa berprestasi.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Mengetahui,
Pimpinan PTKI

.....,.....2015
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan

Nama & NIM